

MPR-DPR-DPRD-SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

1999

UU NO. 4, LN 1999/NO. 24, TLN NO. 3811, LL SETKAB : 24 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang baru.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1); UU No.2 Tahun 1999; UU No.3 Tahun 1999; TAPMPR No.VII/MPR/1998; TAPMPR No. XIV/MPR/1998.
- Dalam Undang-Undang Ini Diatur Tentang : Susunan Dan Kedudukan, Keanggotaan,Pimpinan,Larangandan Penyidikan terhadap Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II.

CATATAN: - Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1999,
- Penjelasan 16 hlm

